

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG  
NOMOR HK.02.02.3A.3A5.12.21.281a TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR PR.04.01.93.931.12.20.190 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN  
2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai  
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun  
2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja  
Utama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di  
Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di  
Padang tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator  
Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan di Padang Tahun 2020-2024 Nomor  
PR.04.01.93.931.12.20.190 Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan  
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007  
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja  
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang  
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9

- Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor HK.02.02.93.931.06.20.108 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor PR.04.01.3A.3A5.12.21.278 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 Nomor PR.04.01.93.931.12.20.190 Tahun 2020.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 Nomor PR.04.01.93.931.12.20.190 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Balai Besar Pengawas  
Obat dan Makanan di Padang



FIRDAUS UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI NOMOR HK.02.02.3A.3A5.12.21.281a TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR PR.04.01.93.931.12.20.190 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2020-2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</b>	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</b>	2.1 Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</b>	3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</b>	4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		4.6 Indeks Pelayanan Publik
		4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</b>	5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		5.3 Jumlah desa pangan aman
		5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>	6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>	7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	8.1 Indeks RB UPT
		8.2 Nilai AKIP UPT
SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	9.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
SS 11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	11.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA DAN LOKA POM DI KOTA**  
**PAYAKUMBUH TAHUN 2020-2024\***

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT</b>
2.1	<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT</b>
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT</b>
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
6.4	Nilai AKIP (Satker Mandiri)
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
<b>SS 8</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (satker mandiri)
<b>SS 9</b>	<b>Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (satker mandiri)</b>
9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT (Loka Satker Mandiri)
<b>SS 10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel</b>
10.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

*Catatan:*

*\* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dan Loka POM di Kota Payakumbuh hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Padang** (Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dan Loka POM di Kota Payakumbuh) karena Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dan Loka POM di Kota Payakumbuh telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

Kepala Balai Besar Pengawas  
Obat dan Makanan di Padang



FIRDAUS UMAR